



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Akhmad Yani Km 4,5 Kereng Humbang Telp. ☎/Fax (0536) 4043599
K A S I N G A N

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 050/22/Bappelitbang-Um/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 5 (lima) tahun di Satuan Organisasi perangkat Daerah (SOPD) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 -2023.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan merupakan ukuran acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh masing-masing Sekretaris dan Kepala Bidang dan disampaikan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 22 Januari 2019.



Kepala Bappelitbang
Kabupaten Katingan

WIM, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19651110 199103 1 016

Lampiran SK Kepala Bappelitbang
 Nomor : 050/22/Bappelitbang-Um/2019.
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2023.

NO	KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Bappelitbang	Indeks Reformasi Birokrasi pada Bappelitbang	Predikat	Inspektorat / Kemempnan RB	Sekretariat
2.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip (Predikat)	Predikat	Inspektorat / Kemempnan RB	Sekretariat
		Persentase konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dibagi 100%	Semua OPD	Bidang Perencanaan dan Anggaran
		Konsistensi Renstra OPD terhadap RPJMD	Capaian target kinerja tahunan (realisasi kinerja sampai dengan tahun N dibagi target Renstra tahun N dikali 100%)	Semua OPD	Bidang Perencanaan dan Anggaran
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Jumlah program APBD tahun berkenaan sesuai RKPD dibagi Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%)	Semua OPD	Bidang Penelitian dan Pengembangan

NO	KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase SOPD yang capaian Program di atas 75%	Jumlah SOPD yang capaian programnya diatas 75% dibagi total jumlah OPD dikali 100% (bidang Ekonomi)	OPD Bidang Ekonomi	Bidang Pembangunan Ekonomi, SDA dan Infrastruktur
			Jumlah SOPD yang capaian programnya diatas 75% dibagi total jumlah OPD dikali 100% (bidang Pemerintahan dan Kesra)	OPD Bidang Pemmas	Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Implementasi hasil Kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang diindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan kelitbangan dikali 100%	Semua OPD	Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah Inovasi daerah	Jumlah total gagasan inovasi yang diindaklanjuti sampai tahun N	Semua OPD	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 22 Januari 2019.

Kepala Bappelitbang
Kabupaten Katingan



WIM, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199103 1 016